



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Karang Nanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir Truk Batu Bara, bertempat tinggal di Desa Taba Lagan, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 4 April 2018 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/18/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM



2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Nanding selama 1 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Taba Lagan selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Taba Lagan, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2013**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, yang mana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpaksa Penggugat minta kepada orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa, pada bulan Juli 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan apabila Penggugat kembali memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah, dan Penggugatpun pergi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun III Desa Karang Nanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Taba Lagan, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

7.- -Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/18/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);

B.-----

Saksi:

SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Jalan Bengkulu-Curup, Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah; Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama satu hari, setelah itu pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Taba Lagan selama satu bulan, dan terakhir pindah dan tinggal bersama dirumah milik sendiri di Taba Lagan, hingga bulan Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun setengah, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM



Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;

- Bahwa setahu Saksi sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar satu kali sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman milik bersama dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama hidup pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan raya Bengkulu-Curup, Desa Karang Nanding, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama satu hari, setelah itu pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Taba Lagan selama satu bulan, dan terakhir pindah dan tinggal bersama dirumah milik sendiri di Taba Lagan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun setengah, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman milik bersama dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama hidup pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang resmi, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, yang mana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat terpaksa Penggugat minta kepada orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Pada bulan Juli 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan apabila Penggugat kembali memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat langsung mengusir Penggugat dari rumah, dan Penggugatpun pergi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun III Desa Karang Nanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Taba Lagan, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun 10 bulan, dan selama

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/18/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena itu Penggugat berkualitas (*memiliki legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dann hidup pisah sejak juni 2014 (krang lebih 4 tahun) yang lalu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi mana telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, sebagaimana dimaksud pasal 171 dan 172 R.Bg, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan hidup pisah selama kurang lebih 4 tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang kaidah hukumnya bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah hidup pisah lebih kurang selama selama 3 tahun 10 bulan, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah tampak antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya, hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000.00,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marhendi,, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).